



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANTONIUS GUNAWAN HALIM** ;
tempat lahir : Bandung ;
umur / tanggal lahir : 21 Oktober 1957 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jln. Sedap Malam AC No.8 Kel. Lengkong
Gudang, Bumi Serpong Damai, Tangerang ;
agama : Khatolik ;
pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

KESATU :

---- Bahwa ia Terdakwa **ANTONIUS GUNAWAN HALIM** sebagai Direktur Utama PT. Eka Karya Teknik Cikara (ETC) yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Ny. INDRAYANI IBRAHIM, SH. No.6 tanggal 9 Mei 1994, pada bulan Desember 2002 hingga bulan Oktober 2003 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2002 s/d 2003, bertempat di Kantor PT. Ekakarya Teknik Cikara, Jalan Hangtuh Raya No.35 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut dan ada-

nya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan ber-
lanjut, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Desember tahun 2002, Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Ekakarya Teknik Cikara berdasarkan Akte Notaris No.6 tanggal 9 Mei 2004, merasa bahwa perusahaan yang dipimpinnya mengalami kemacetan, sehingga dipandang perlu untuk menambah kuota aktifitas perusahaan, berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan aktifitas/kegiatan perusahaan Terdakwa merencanakan membuat suatu proyek fiktif senilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Selanjutnya untuk merealisasikan perbuatan tersebut, Terdakwa menyuruh stafnya yaitu saksi **ROSANA** untuk menemui saksi **MADE**, Dr. PT. Omeda megartha Dasindo dan saksi ROSANA yang waktu itu ditemani oleh saksi SULISTIONO menyampaikan maksudnya bahwa Terdakwa ingin meminjam perusahaan dan dibuat seolah-olah ada proyek antara PT. Ekakarya Teknik Cikara dengan PT. Omeda Megartha Dasindo.
- Bahwa sebelumnya saksi MADE merasa ragu dengan maksud Terdakwa yang disampaikan oleh saksi ROSANA tersebut, akan tetapi Terdakwa kemudian menghubungi saksi MADE melalui telepon kemudian karena saksi MADE sudah kenal baik dengan PT. Ekakarya Teknik Cikara, maka saksi MADE bersedia meminjamkan perusahaannya seolah-olah PT. Omeda membeli barang dari PT. Ekakarya Teknik Cikara, dengan catatan bahwa segala konsekwensi, administrasi, pajak dan apapun bukan menjadi tanggung jawab Omeda, sehingga kemudian timbulah 5 (lima) buah berita acara serah terima dari PT. Ekakarya Teknik Cikara kepada PT. Omeda pertanggal 27 Desember 2002 dan tanggal 31 Desember 2002 yang ditandatangani saksi **ROSMAYETI** dipihak PT. Omeda bahwa seolah-olah PT. Ekakarya Teknik Cikara telah melaksanakan tugasnya yaitu antara lain pengadaan barang dan Instalasi di Departemen Pertambangan dan Energi Timor serta, Instalasi Label dll.
- Bahwa dari berita acara serah terima pekerjaan yang sebenarnya tidak ada tersebut, maka Terdakwa Kemudian membuat INVOICE yang seolah-olah ada tagihan ke PT. Omeda dari PT. Ekakarya Teknik Cikara yang ditanda tangani Terdakwa yaitu :
 - INVOICE

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.292 K/Pid/2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INVOICE No.926/ETC/XII/2002 dengan jumlah tagihan Rp.1.485.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).
 - INVOICE No.054/ETC/I/2003 dengan jumlah tagihan Rp.825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - INVOICE No.055/ETC/I/2003 dengan jumlah tagihan US \$ 101.652,65,- (seratus satu ribu enam ratus lima puluh dua koma enam puluh lima dollar).
- bahwa selain INVOICE/tagihan tersebut diatas, Terdakwa juga telah membuat beberapa kwitansi dan faktur-faktur pembelian barang yang ternyata pembelian tersebut tidak ada, dengan tujuan untuk bisa mengeluarkan uang dari PT. Ekakarya Teknik Cikara antara lain :
1. Kwitansi tanggal 3 Maret 2003 senilai Rp.175.441.500,- (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran ke PT. Sinar Hero dan ternyata PT tersebut tidak terdaftar di Vendor List.
 2. Kwitansi tertanggal 4 Maret 2003 senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pembayaran ke Prima Sentosa dan tidak ada Vendor List.
 3. Kwitansi tertanggal 7 Maret 2003 senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke PT. Sumber Abadi, dan ternyata PT. Tersebut tidak ada di Vendor List.
 4. Kwitansi tertanggal 6 Februari 2003 senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pembayaran ke PT. Ira Jaya yang tidak ada di Vendor List.
 5. Pengeluaran uang sebesar US \$ 30.000 (tiga puluh ribu dollar) ke PT. ET Comm.
 6. Pengeluaran uang sebesar US \$ 15.000 (lima belas ribu dollar) sebagai pinjaman ke PT. ET Comm.
 7. Pembelian Fixed Assets dan lain-lain dari Vendor Setiabudi senilai Rp.28.406.700,- (dua puluh delapan juta empat ratus enam ribu tujuh ratus rupiah) dengan kwitansi tanggal 12 Maret 2003.
 8. Pembayaran ET Comm USD 10.000 (sepuluh ribu dollar).
 9. Renovasi HT 35 melalui RCA Rp.372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
 10. Pinjaman ET Comm USD 30.000,- (tiga puluh ribu dollar) akan tetapi ada persetujuan dari komisaris.
11. Faktur

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.292 K/Pid/2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Faktur No.173 dari Vendor Jaya Adil senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan tidak ada tanggal dan tahun.
12. Invoice No.000381 tanggal 1 September 2003 dari Vendor Tedy Elektronik senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
13. Faktur No.2579 tertanggal 3 September 2003 dari Vendor Prima Sentosa senilai Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
14. Dibukukan sebagai pinjaman ET Comm USD 15.000,- (lima belas ribu dollar) yang tidak ada persetujuan komisaris dan tidak di transfer ke BK ET Comm.
15. Invoice No.000412 tanggal 2 Oktober 2003 dari Vendor Tedy Elektronik untuk pembelian 1 (satu) unit Cisco 3725 senilai Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah).
16. Pembelian Product Cisco dari Vendor Jaya Adil senilai Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) dengan faktur No.198 tanggal 7 Oktober 2003.

- bahwa kwitansi-kwitansi tersebut di atas pada kenyataannya adalah fiktif dikarenakan PT-PT tersebut yang ada dalam kwitansi-kwitansi tersebut tidak terdaftar di Vendor List sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya, demikian juga dengan faktur-faktur pembeliannya ;
- bahwa pengeluaran uang sejumlah dalam kwitansi-kwitansi dan faktur-faktur tersebut diatas dapat dilihat dari rekening koran PT. Ekakarya Teknik Cikara pada Bank Ekonomi Cabang Kuningan dengan No.Rek.Giro 2011866320 ;
- bahwa menurut Terdakwa, sejumlah uang yang dikeluarkan melalui kwitansi-kwitansi fiktif serta faktur-faktur fiktif dan pembukuan pinjaman hutang tersebut oleh Terdakwa dimasukkan kembali ke PT. Ekakarya Teknik Cikara dengan pembukuan bahwa seolah-olah pembayaran dari PT. Omeda Megartha yang telah membeli produk PT. Ekakarya Teknik Cikara agar seolah-olah PT. Ekakarya Teknik Cikara ini banyak melakukan aktifitas/peningkatan kuota produksi ;
- bahwa dari Invoice-invoice yang fiktif yang timbul dari kerjasama fiktif antara PT. Ekakarya Teknik Cikara dan PT. Omeda tersebut, PT. Ekakarya Teknik Cikara harus membayar pajak sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai Invoice yaitu Rp.292.447.264,- (dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah) meskipun sebenarnya penagihan ke PT. Omeda tersebut tidak ada ;

Perbuatan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.292 K/Pid/2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sesuai pidana dengan ketentuan Pasal 263 (1) KUHP jo. 64 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

---- Bahwa ia Terdakwa **ANTONIUS GUNAWAN HALIM** pada bulan Januari 2003 sampai dengan Maret 2004 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 bertempat di Kantor PT. Ekakarya Teknik Cikara, Jalan Hang Tuah Raya No.35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa serta mengadilinya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut dan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa **ANTONIUS GUNAWAN HALIM** yang menjabat sebagai Direktur Utama PT. Ekakarya Teknik Cikara (ETC) yang diangkat berdasarkan Akta Notaris No.6 tanggal 9 Mei 2004, notaris Ny. **INDRAYANI IBRAHIM, SH.** adalah termasuk pemegang Specimen tanda tangan pengeluaran uang di PT. Ekakarya Teknik Cikara.
- Bahwa salah satu proses pengeluaran uang adalah uang untuk gaji pegawai, sedangkan sistem pengkajian di PT. Ekakarya Teknik Cikara adalah setelah ditentukan besarnya masing-masing gaji pegawai, maka setiap bulan saksi **TUTI** yang ada dibagian keuangan mengajukan sejumlah uang yang akan dikeluarkan sesuai daftar gaji kepada saksi **SULISTIONO** sebagai Direktur Keuangan, dan setelah disetujui oleh saksi **SULISTIONO**, kemudian diajukan kepada saksi **ROSIANA**, dari jumlah uang yang telah disetujui oleh saksi **SULISTIONO**, oleh saksi **ROSI** dimintakan persetujuan kepada Terdakwa dan kemudian oleh saksi **ROSI** dibuatkan voucher yang harus disetujui/ditanda tangani oleh saksi **SULISTIONO** sebagai Direktur Keuangan dan Terdakwa sebagai Direktur Utama selanjutnya dari voucher tersebut dikeluar-

kan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.292 K/Pid/2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan sejumlah uang sebesar dalam voucher dalam bentuk cek yang ditanda tangani Terdakwa dan saksi SULISTIONO, setelah cek ditanda tangani maka kemudian dicairkan oleh saksi ROSI di Bank ;

- bahwa pembayaran uang gaji karyawan adalah merupakan tugas saksi SULISTIONO yang dilakukan dengan cara transfer kecuali gaji untuk Terdakwa, **PUJIONO WAHYU** (Direktur Operasional), saksi **TJEN RONNY** (Direktur Marketing), **ROSANA** (Manager Accounting), **JASMAN PASARIBU** (Manager Cabling) serta **IRDAN** (Manager Network) ;
- bahwa setelah uang keluar, misalnya untuk bulan April 2003, uang sebesar Rp.155.983.500,- (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ditransfer ke rekening saksi SULISTIONO guna pembayaran gaji karyawan yang dibayarkan melalui transfer, sedangkan sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di transfer ke rekening Terdakwa guna pembayaran gaji Direktur Utama yaitu Terdakwa sendiri dan 5 (lima) orang Direktur lainnya dan sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) diterima secara cash oleh Terdakwa ;
- bahwa sesuai dengan daftar gaji yang ada di PT. Ekakarya Teknik Cikara, gaji saksi TJEN RONNY sebagai Direktur Marketing sejak bulan Januari tahun 2003 adalah sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi ternyata saksi TJEN RONNY setiap bulannya hanya menerima gaji sebesar Rp.11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) hingga April 2004 tersebut setelah ada penggantian pembayaran gaji untuk orang-orang tersebut diatas dilakukan sendiri oleh Terdakwa ;
- Pemilik perusahaan, karena gaji akan dievaluasi lagi dan yang bertanggung jawab/bertugas membayarkan gaji saksi TJEN RONNY adalah Terdakwa. Demikian juga dengan gaji saksi SULISTIONO, bahwa besar gaji saksi SULISTIONO sebagai Direktur Keuangan tertulis dalam daftar gaji yang dilaporkan ke Holding adalah sebesar Rp.17.575.000,- (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), akan tetapi dari bulan Nopember 2002 sampai dengan Desember 2002 saksi hanya menerima gaji sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sejak Januari 2003 saksi hanya menerima gaji sebesar Rp.12.075.000,- (dua belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- bahwa

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.292 K/Pid/2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut saksi TJEN RONNY tidak menerima uang gaji yang seharusnya menjadi haknya selama satu tahun sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) atau jumlah lain sekitar itu ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sesuai pidana dengan ketentuan Pasal 374 KUHP jo. 64 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 November 2004 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN HALIM bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatannya yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP sesuai dengan dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN HALIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada didalam tahanan.
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - Voucher untuk pengeluaran gaji karyawan PT. Ekakarya Teknik Ciraka dari bulan Maret 2003 sampai dengan Maret 2004.
 - Bukti setoran uang ke Rekening BCA No.Rek.084-302101-5 atas nama Antonius Gunawan Halim sebesar Rp.70.000.000,- atau jumlah lain sekitar itu setiap bulannya dari bulan Maret 2003 sampai dengan Maret 2004.
 - Bukti setoran uang ke Rekening BCA No.228-3002667 atas nama Sulistiono sebesar Rp.157.563.000,- atau jumlah lain sekitar itu sejak bulan Maret 2003 sampai dengan Maret 2004 untuk gaji karyawan.
 - Memo tulisan saksi Tuti bagian Finance tentang/ yang berisi perincian uang gaji yang harus dikeluarkan setiap bulannya, dan berapa uang yang harus ditransfer ke rekening saksi Sulistiono, rekening Terdakwa serta berapa yang harus disetor cash ke Terdakwa setiap bulannya dari bulan Maret 2003 sampai dengan Maret 2004.
 - Foto copy cek Bank Ekonomi untuk pengeluaran gaji sejumlah Rp.250.063.000,- setiap bulannya atau sejumlah lain sekitar itu dari bulan Maret 2003 sampai dengan Maret 2004.

- Perincian

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.292 K/Pid/2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perincian gaji Direksi, Direktur Utama dan karyawan PT. Ekakarya Teknik Ciraka dari bulan Januari 2003 sampai dengan Maret 2004, serta bukti-bukti lainnya dikembalikan kepada PT. Ekakarya Tehnik Cikara guna kepentingan arsip perusahaan.
- 4. Membebaskan agar terpidana membayar ongkos perkara sebesar Rp.1.000,-

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1530/Pid.B/2004/PN.Jak.Sel. tanggal 2 Desember 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa ANTONIUS GUNAWAN HALIM dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti tetapi bukan merupakan Tindak Pidana melainkan menyangkut kasus Perdata ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan Hukum (onslag van rechtvelvolging) ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari Tahanan Rumah Tahanan Negara ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Voucher untuk pengeluaran gaji karyawan PT. Ekakarya Teknik Ciraka dari bulan Maret 2003 sampai dengan Maret 2004.
 - Bukti setoran uang ke Rekening BCA No.Rek.084-302101-5 atas nama Antonius Gunawan Halim sebesar Rp.70.000.000,- atau jumlah lain sekitar itu setiap bulannya dari bulan Maret 2003 sampai dengan Maret 2004.
 - Bukti setoran uang ke Rekening BCA No.228-3002667 atas nama Sulistiono sebesar Rp.157.563.000,- atau jumlah lain sekitar itu sejak bulan Maret 2003 sampai dengan Maret 2004 untuk gaji karyawan.
 - Memo tulisan saksi Tuti bagian Finance tentang/ yang berisi perincian uang gaji yang harus dikeluarkan setiap bulannya, dan berapa uang yang harus ditransfer ke rekening saksi Sulistiono, rekening Terdakwa serta berapa yang harus disetor cash ke Terdakwa setiap bulannya dari bulan Maret 2003 sampai dengan Maret 2004.

- Foto

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.292 K/Pid/2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy cek Bank Ekonomi untuk pengeluaran gaji sejumlah Rp.250.063.000,- setiap bulannya atau sejumlah lain sekitar itu dari bulan Maret 2003 sampai dengan Maret 2004.
- Perincian gaji Direksi, Direktur Utama dan karyawan PT. Ekakarya Teknik Ciraka dari bulan Januari 2003 sampai dengan Maret 2004, serta bukti-bukti lainnya.

Dikembalikan kepada PT. Ekakarya Tehnik Cikara guna kepentingan arsip perusahaan.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.39/Akta Pid/2004/PN.Jak-Sel. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Desember 2004 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Desember 2004 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Desember 2004 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2004 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 Desember 2004, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa sejak tahun 1995 Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Ekakarya Tehnik Cikara (ETC) yang diangkat berdasarkan RUPS yang dibuat di depan Notaris Indrayani Ibrahim No.6 tanggal 9 Mei 1994, berhak membayarkan gaji para Direksi pada PT.ETC, dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing direksi.

- bahwa

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.292 K/Pid/2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak Maret 2003 Terdakwa telah memotong gaji pelapor, yaitu saksi Tjen Roy sebagai Direktur Marketing pada PT.ETC tanpa persetujuan saksi Tjen Roni sebesar Rp.6.000.000,- setiap bulannya, demikian juga terhadap saksi Sulistyono Direksi Operasional, dan Direksi Pujiono, meskipun saksi Sulistyono mengetahui hal tersebut.
- bahwa hasil pemotongan gaji tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk mendirikan perusahaan tersendiri, jadi hasil pemotongan gaji tersebut bukanlah untuk pengembangan perusahaan yaitu PT.ETC, akan tetapi membentuk perusahaan baru yang bisa menjadi tandingan atau ancaman bagi PT.ETC.
- bahwa semua gaji direksi tersebut berada ditangan Terdakwa dikarenakan jabatan Terdakwa yang berwenang membayarkan gaji para direksi tersebut, akan tetapi ternyata Terdakwa telah mempergunakan sebagian dari gaji para direksi tersebut seolah-olah milik Terdakwa sendiri, yaitu dengan cara terhadap para direksi tersebut di atas terutama saksi Tjen Ronny, dilakukan pemotongan gaji sebesar Rp.6.000.000,- setiap bulannya sejak bulan Maret 2003 s/d Maret 2004.
- bahwa seorang direktur utama dalam sebuah perusahaan meskipun berhak melakukan tindakan dalam perusahaan yang dipimpinnya, akan tetapi tidaklah boleh merugikan dan menyengsarakan bawahannya dalam hal ini para direksi. Adalah merupakan hak pribadi dari para direksi untuk menerima gaji secara utuh setiap bulannya, sebagai imbalan atas kerja yang telah dilakukan untuk perusahaan, apalagi pemotongan tersebut tanpa seizin yang bersangkutan, dimana saksi Tjen Roni tidak mempunyai kewajiban hutang.
- bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya demikian juga para saksi, dan telah didukung dengan barang bukti yaitu daftar gaji setiap bulannya yaitu untuk para direksi sebesar Rp.17.500.000,- setiap bulannya, sedangkan mereka khususnya TJEN RONY hanya menerima sebesar Rp.11.500.000,- sejak Maret 2003 s/d Maret 2004, serta memo dari saksi Tuti bahwa setiap bulannya sejak Maret 03 s/d Maret 04 ada setoran cash ke rekening Pribadi Terdakwa termasuk bukti transfer sebesar Rp.70.000.000,- setiap bulannya tanpa tahu kegunaannya.
- bahwa dari uraian hal-hal tersebut diatas, menurut Penuntut Umum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dalam kondisinya sebagai direktur utama, yaitu penggelapan dalam

jabatan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.292 K/Pid/2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya yang dilakukan setiap bulannya selama satu tahun, melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP sesuai dengan dakwaan ke dua.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Majelis Hakim telah membebaskan Terdakwa dari Dakwaan kedua melanggar Pasal 374 jo Pasal 64 (1) KUHP sebagaimana tuntutan pidana yang telah dibacakan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke.1 s/d 2 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex factie telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang No.8 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

bahwa selain itu upaya yang harus ditempuh oleh komisaris selaku pengawas adalah dengan cara meminta pertanggung jawaban dari Direktur Utama sebagai Terdakwa tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau juga melalui mekanisme pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang No.1 Tahun 1995, bukan melalui jalur pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Memperhatikan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.292 K/Pid/2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 6 Oktober 2005**, oleh **H. Parman Soeparman, SH.MH.** Hakim Agung/Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.** dan **H. Abbas Said, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta **R. Imam Harjadi, SH.** dan **H. Abbas Said, SH.** Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Elnawisah, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/**R. Imam Harjadi, SH.**
ttd/**H. Abbas Said, SH.H.**

K e t u a,
ttd.
Parman Soeparman, SH.MH.

Panitera Pengganti,
ttd.
Elnawisah, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICAR, SH., S.Sos., M.Hum.
NIP.220001202.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.292 K/Pid/2005.